

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Nurul Lisa Andriani¹, Aroma Elmina Martha²

Abstract

This research has the background of criminal law enforcement efforts against criminal acts of sexual violence that occur in the university environment after the enactment of Permendikbudristek Number 30 of 2021. The approach method used is to use a case and statutory approach. This study discusses what causes sexual violence in higher education, what obstacles are faced by the PPKS Task Force and the efforts made by the PPKS Task Force in resolving sexual violence in higher education. This study aims to determine how the practice of criminal law enforcement against criminal acts of sexual violence in higher education after the enactment of Permendikbudristek Number 30 of 2021 because there are complaints that students are victims of sexual violence but the university is slow in handling the case. Victims are entitled to legal protection so that universities that have not formed the PPKS Task Force are expected to immediately form, and enforce Permendikbudristek Number 30 of 2021 by conducting surveys every 6 (six) months to minimize the occurrence of sexual violence in higher education.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Violence, Higher Education, PPKS Task Force, and Permendikbudristek Number 30 of 2021.

Abstrak

Penelitian ini mempunyai latar belakang upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi, kendala apa saja yang dihadapi oleh Satgas PPKS serta upaya yang dilakukan Satgas PPKS dalam menyelesaikan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 karena adanya aduan mahasiswa menjadi korban tindak kekerasan seksual akan tetapi pihak perguruan tinggi lamban dalam menangani kasus tersebut. Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum maka pihak perguruan tinggi yang belum membentuk Satgas PPKS diharapkan segera membentuk, dan menegakkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan melakukan survei setiap 6 (enam) bulan sekali untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Satgas PPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Pendahuluan

Kekerasan seksual belakangan ini menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat karena kejadiannya yang terus meningkat.³ Kekerasan seksual memberikan dampak buruk bagi psikologis korbannya khususnya perempuan. Sebab pelaku kekerasan seksual didominasi oleh laki-laki.⁴ Sangat disayangkan apabila kasus kekerasan seksual ini terus terjadi akan tetapi pihak berwajib masih belum serius memperhatikannya, dikarenakan kasus kekerasan seksual ini sangat sulit dideteksi secara langsung. Kasus kekerasan

¹ Nurul Lisa Andriani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 18410304@students.uui.ac.id

² Aroma Elmina Martha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: aroma@uui.ac.id

³ Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M.H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.

⁴ Jannah, P.M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61.

menyebabkan dampak buruk psikologis korbannya seperti hilangnya kepercayaan diri, gangguan Kesehatan mental, kecemasan, depresi, kesulitan tidur, hingga bunuh diri.

Dalam upaya menegakkan hukum hal ini berarti membicarakan upaya untuk menciptakan hukum agar dapat memiliki validasi, yaitu dengan membuat peraturan yang mengikat dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁵ Indonesia menciptakan Instrument untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang telah diterbitkan di tahun 2021, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

Sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 upaya penanganan kasus kekerasan seksual diusahakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun peraturan tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi, karena kedua peraturan tersebut hanya berfokus pada sanksi pidana untuk pelaku dan tidak menjamin hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, serta pemulihan. Dan Undang-undang PKDRT hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual di lingkup rumah tangga saja, padahal zaman sekarang kekerasan seksual dapat terjadi dari lingkup mana saja termasuk lingkup pendidikan tinggi. Penanganan kasus kekerasan seksual sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terkesan sangat lambat serta meragukan korban, padahal korban sudah mengumpulkan keberanian untuk melaporkan apa yang dialaminya. Sangat disayangkan apabila kasus kekerasan seksual tersebut haruslah 'viral' terlebih dahulu, agar penanganan bisa segera ditangani⁶

Setelah adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terjadi perubahan kearah yang lebih baik, selain mengatur mengenai sanksi pidana pelaku kekerasan seksual, peraturan ini juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Penanganan kekerasan seksual setelah adanya peraturan ini dilimpahkan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Peraturan ini pun diharapkan menjadi awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat mengenai meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan ini dikenal detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting untuk mencegah dan menangani maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta dapat membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual

⁵ Santoyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No.3, 2008. Hlm 199.

⁶ Sinta Rusmawati, Wajib Viral Kalau Mau Express: Tragedi Rumitnya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia, <https://berandainspirasi.id/wajib-viral-kalau-mau-express-tragedi-rumitnya-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia/> diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 20:00 WIB.

yang mengancam civitas akademika.⁷ Akan tetapi setelah beberapa bulan peraturan tersebut diterbitkan, kekerasan seksual di perguruan tinggi masih kerap terjadi.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan pendidikan menjadi hal yang disorot belakangan ini. Dalam data terbaru tahun 2022 Komnas Perempuan telah mencatat kekerasan terhadap perempuan mencapai 338.496 laporan, dan kekerasan seksual berjumlah 4.660 kasus. Pada laporan WHO di tahun 2022 bahwa 9 dari 10 korban kekerasan seksual tidak melapor, artinya jika dalam konteks Indonesia kekerasan seksual memiliki kemungkinan jadi sepuluh kali lipat dari laporan yang ada.

Adapun hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, yakni: *pertama* adalah Kekuasaan patriarki, dikatakan sebagai kekuasaan patriarki karena kekerasan seksual pelakunya sebagian besar adalah laki-laki, sehingga menjadi diskriminasi terhadap perempuan. Kekuasaan patriarki ini menempatkan satu gender lebih tinggi dari yang lainnya sehingga menyebabkan kesenjangan kekuasaan. *kedua*, Hak istimewa, laki-laki memiliki hak istimewa berupa dominasi dalam pengambilan suatu keputusan, karena kita sering menjumpai dimana keputusan yang diambil oleh laki-laki lebih berpengaruh sehingga perempuan hanya mengikuti dari keputusan yang sudah diambil. Hal ini terjadi karena laki-laki dalam mengambil keputusan menggunakan logika, sedangkan perempuan dengan perasaan atau hati. *ketiga*, adanya sikap memperbolehkan yang berkaitan dengan tindakan yang sudah wajar dalam masyarakat yakni perempuan dituntut untuk selalu berkata iya apapun tindakan yang akan dilakukan oleh laki-laki kepadanya.

Kekerasan seksual juga dapat menyebabkan korbannya mengalami suatu trauma tersendiri. Hal ini menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Berdasarkan studi tahun 2020 yang dilakukan oleh *Judicial Research Society*, alasan terbesar yang membuat korban enggan melaporkan kasusnya adalah karena merasa takut (33,5%), merasa malu (29%), tidak tahu harus melapor kemana (23,5%), dan merasa bersalah (18,5%). Lambatnya pihak rektorat perguruan tinggi dalam merespon laporan korban pun menjadi salah satu alasan yang membuat proses penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi terhalang.

Meskipun Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah diterbitkan pihak perguruan tinggi tidak langsung membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Hal ini pun menjadi faktor penyebab kekerasan seksual masih sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Seperti kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang merasa bingung ingin melapor kemana karena aduannya tidak segera ditangani. Karena tidak adanya kemajuan maka korban memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya ke rektorat untuk meminta perlindungan hukum dan pemulihan mental. Seharusnya jika perguruan tinggi sudah membentuk Satgas PPKS, maka korban akan melpaorkan ke Satgas PPKS tersebut. Dan untuk saat ini UNY telah membentuk Satgas PPKS, akan tetapi masih banyak perguruan tinggi yang belum membentuk Satgas PPKS.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 11:14 WIB.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan mewawancarai Satgas PPKS Universitas Islam Indonesia (UII) dan menyebar kuesioner terhadap 25 responden, Satgas PPKS masih cukup lamban dalam upaya menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Padahal Satgas PPKS sangat diharapkan dapat membantu perguruan tinggi menangani kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di perguruan tinggi dengan menambah sumber daya manusia, serta membekali anggotanya modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Serta responden masih banyak yang belum mengenai adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada persamaan dan perbedaan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dan upaya penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang dikaji melalui pendekatan kualitatif berupa wawancara dengan Satgas PPKS UII dan penyebaran kuesioner terhadap 25 responden.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas untuk menganalisis mengenai pokok permasalahan sebagaimana pedoman dari masalah yang akan diteliti, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat persamaan dan perbedaan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi?
- 2) Bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang didapat dengan menyebar kuesioner kepada 25 responden dan wawancara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki otoritas,⁸ bahan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Sedangkan bahan hukum sekunder, data yang didapat oleh peneliti melalui studi kepustakaan yang bahan-bahan hukumnya terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder, seperti jurnal-jurnal

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2021.

hukum, karya tulis ilmiah, atau buku-buku yang berhubungan dengan Kekerasan Seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi. Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan media massa baik cetak maupun elektronik.⁹ Orisinalitas yang ditekankan oleh peneliti dalam penulisan ini ialah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan mewawancarai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Islam Indonesia, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, kendala yang dihadapi Satgas PPKS dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi oleh kedua Satgas PPKS tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara pada tanggal 17 Oktober 2023-31 Oktober 2023 yang telah terkumpul datanya dengan mengajukan 8 (delapan) pertanyaan kepada narasumber, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Tabel 1.

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi

No	Perguruan Tinggi	Faktor Penyebab
1	Universitas Islam Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Proses pembelajaran yang disalahartikan (sebenarnya bukan mengarah kearah vulgar).2. Pergaulan bebas antara mahasiswa dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan warga kampus lainnya diluar jam perkuliahan dan/atau diluar perguruan tinggi.3. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih berkuasa kepada pihak yang lemah. Contoh : pelecehan seksual oleh oknum dosen.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Tabel 2.
Kendala Yang Dihadapi Satgas PPKS Dalam Upaya Menyelesaikan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

No	Perguruan Tinggi	Kendala Yang Dihadapi
1	Universitas Islam Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Korban merasa malu atas apa yang menimpa dirinya.2. Korban hanya mengirim berupa kode dengan gerak-gerik bahwa dia adalah korban kekerasan seksual.3. Satgas PPKS kekurangan SDM.4. Korban tidak tahu harus melapor kemana.5. Korban takut akan ancaman pelaku.

Dari Satgas PPKS UII yang diwawancarai terdiri 5-7 anggota berpendapat bahwa rata-rata dari korban merasa malu untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, dan kurang peka nya Satgas PPKS dalam merespon setiap kode yang dilontarkan oleh korban. Terkadang survei yang dicantumkan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yakni dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan tergolong sangat lama, sehingga bisa saja terjadi kekerasan seksual di dalam jangka waktu antara 6 (enam) bulan tersebut.

Sebagian besar korban yang enggan melapor merasa dirinya tidak tahu harus melapor kemana dikarenakan Satgas PPKS tidak melakukan survei sesering mungkin, dan merasa bahwa jika telah melapor Satgas PPKS tidak langsung melakukan upaya pemeriksaan. Sedangkan Satgas PPKS mengatakan jika kurangnya SDM menjadi kendala mereka dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Jadi beberapa Pasal dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 belum dijalankan secara maksimal.

Mengingat banyaknya mahasiswa yang tidak mengetahui dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, maka penulis telah mengumpulkan kuesioner (angket) dengan responden sebanyak 25 (dua puluh lima) orang seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, yaitu sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner (angket) mahasiswa dari berbagai Universitas pada tanggal 2 November 2023-3 November 2023 yang telah

¹⁰ Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 70.

terkumpul datanya dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) responden, maka didapatkan fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

Tabel 3.

No	Jumlah Responden	Pengetahuan Adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
1	9 Responden	Mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan memahaminya
2	11 Responden	Tidak mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan tidak memahaminya
3	5 Responden	Mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 akan tetapi tidak memahaminya

Sumber: Hasil kuesioner mahasiswa-mahasiswa dari berbagai Universitas pada tanggal 2 November 2023-3 November 2023.

Tabel 4.

No	Jumlah Responden	Korban/Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
1	4 Responden	Mengakui pernah mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi
2	18 Responden	Tidak pernah mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi
3	3 Responden	Memilih tidak mengatakan pernah mengalami atau tidak pernah mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi

Sumber: Hasil kuesioner mahasiswa-mahasiswa dari berbagai Universitas pada tanggal 2 November 2023-3 November 2023.

Kemudian dari 25 responden sebanyak 9 responden berpendapat bahwa mereka mengetahui dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan memahami bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan untuk 11 responden tidak mengetahui adanya

peraturan tersebut dan tidak memahami dibentuknya peraturan tersebut. Sisanya 5 responden mengetahui adanya peraturan tersebut akan tetapi tidak mengetahui jika peraturan ini mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.¹¹

Sebagian besar responden yang pernah mengalami dan/atau jika mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi akan tetapi tidak mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memilih melaporkan kasusnya pihak Kepolisian, Pihak keluarga, Komnas Perempuan, dan Pimpinan Fakultas. Akan tetapi bagi reponden yang mengetahui adanya peraturan tersebut maka mereka akan melaporkan ke Satgas PPKS. Hal ini membuktikan jika Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2023 belum berjalan secara maksimal.

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Pasal 1 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi mengatur mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yakni: Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Berdasarkan beberapa riset jurnal hukum disebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah adanya keterkaitan alamiah (insting) antara perempuan dan laki-laki, relasi kuasa dalam sebuah struktur hierarki, ketidaksetaraan gender laki-laki atas perempuan dilihat dari segi ekonomi maupun pekerjaan, dan kondisi kelompok minoritas.¹² Pelecehan seksual di perguruan tinggi juga tak lepas dari penyalahgunaan struktur kekuasaan dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh semua lapisan struktur yang ada di perguruan tinggi. Hal ini terjadi sebab kurangnya pengetahuan akses atau wadah untuk mengadukan pelecehan seksual yang masih dianggap remeh bagi beberapa institusi pendidikan.¹³ Faktor penyebab lainnya adalah perbedaan warna kulit mahasiswa yang lebih putih namun dengan kondisi minoritas dapat memungkinkan mengalami pelecehan seksual dan jarang untuk melakukan laporan resmi sehingga sering menghadapi berbagai konsekuensi.¹⁴

¹¹ Hasil kuesioner mahasiswi-mahasiswa dari berbagai Universitas pada tanggal 2 November 2023-3 November 2023.

¹² Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, Vol. 9, No. 1, hlm 75-85.

¹³ Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*. 6. (2). 78-83.

¹⁴ Klein, L. B., & Martin, S.L. (2021). *Sexual Harassment of College an University Students: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse*, 22(4), 777-792.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Satgas PPKS Universitas Islam Indonesia (UII), kekerasan seksual yang terjadi di UII dikarenakan pergaulan bebas antara sesama mahasiswa diluar jam perkuliahan, serta proses pembelajaran yang disalahartikan, contohnya pembelajaran yang sebenarnya dinilai tidak terlalu vulgar akan tetapi justru disalahartikan.¹⁵ Selain proses pembelajaran yang disalahartikan, pergaulan bebas antara mahasiswa, ini terjadi ketika mahasiswa berada diluar wilayah kampus dan mereka memiliki hubungan asmara sehingga perbuatan seperti ini banyak terjadi dengan pihak mahasiswa mengajak mahasiswi ke kos atau kontrakkannya untuk melakukan hubungan seksual dengan dalih memberi janji bahwa akan menikahinya, atau melakukan hubungan seksual dengan paksaan atau perkosaan.

Ketidakeimbangan hubungan antara dosen dan mahasiswa juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dimana kedudukan dosen berada pada posisi superior dan mahasiswa yang berada dalam posisi subordinat, karena hal tersebut mahasiswa tidak memiliki kedudukan yang setara dengan dosen dan merasa tidak berdaya. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi dosen yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: "Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional." Oleh karena itu menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf b Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bahwa perguruan tinggi menjadi tempat untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermanfaat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Persamaan dan Perbedaan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Perguruan Tinggi

Sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kekerasan seksual diusahakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶ Kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya berhasil mengatasi kasus kekerasan seksual, dikarenakan kedua peraturan tersebut hanya berfokus pada sanksi pidana untuk pelaku dan tidak menjamin hak korban untuk mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pun hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, padahal pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari mana saja.

Hukum di Indonesia mewajibkan bagi korban menyertakan bukti konkret pada kasus kekerasan seksual misalnya dengan adanya bukti fisik pada korban. Kekerasan

¹⁵ Wawancara Peneliti dengan Satgas PPKS UII tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14:15 WIB.

¹⁶ Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya. *NEGARA HUKUM*: Vol.6, No. 1, Juni 2015.

seksual tidak hanya terjadi secara langsung, kekerasan seksual seperti pelecehan, intimidasi, kekerasan *online* serta percobaan perkosaan akan sulit menghadirkan bukti konkret. Pembuktian juga akan sulit dilakukan apabila kekerasan seksual terjadi ditempat privat. Seringkali korban harus menghadapi beban pembuktian yang membuat mereka enggan melaporkan kasusnya.¹⁷

Setelah adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini peraturan ini mengatur penjatuhan sanksi sesuai tingkatan kekerasan seksual yang dilakukan. Seperti sanksi administratif ringan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) yakni berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang kemudian dipublikasikan di internal kampus dan/atau media massa. Sanksi administratif sedang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) yakni pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan dan/atau pengurangan hak sebagai mahasiswa seperti skors, dan pencabutan beasiswa. Kemudian sanksi administratif berat diatur dalam Pasal 14 ayat (4) yakni berupa pemberhentian tetap bagi mahasiswa, pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Serta peraturan ini mengatur mengenai pemberian pendampingan, perlindungan, pemulihan bagi korban dan saksi.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 25 responden, penulis dapat menemukan fakta bahwa sebagian kecil responden menyadari bahwa dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini adanya perbedaan dalam penanganan dan penjatuhan sanksi kepada pelaku serta memberikan tindakan pemulihan bagi korban yang mengalami trauma kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun sebelum dan sesudah terbitnya peraturan ini, pelaku masih belum bisa diberikan sanksi pidana, sehingga korban masih saja merasa was-was.

Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun faktanya muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia.¹⁸ Karena itu Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai undang-undang yang mengatur khusus mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal pelecehan seksual, yang ada hanya tindak pidana kejahatan kesusilaan, antara lain termasuk tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan.¹⁹

Pemerintah pun menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang

¹⁷ Ohrc. (2020). *Burden of proof: evidentiary issues*. Retrieved from Ontario Human Rights Commission: <http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-based-harassment/7-burden-proof-evidentiary-issues-0> diakses pada 3 November 2023 pukul 16:13 WIB.

¹⁸ Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-99.

¹⁹ Apa Sanksi Untuk pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM, kumparan.com diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13:32 WIB.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Peraturan ini memiliki tujuan untuk memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Upaya penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi diawali dengan kegiatan pembelajaran, penguatan tata Kelola, serta penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.²⁰ Langkah tersebut dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi. Langkah penanganan yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata adalah pendampingan terhadap korban, perlindungan korban, pemulihan korban baik secara fisik maupun psikis, dan penenaan sanksi administratif kepada pelaku. Pelaksanaan Langkah penanganan kekerasan seksual diatas dapat diwujudkan dengan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di perguruan tinggi di Indonesia, ada hal yang perlu diperhatikan oleh Satgas PPKS, seperti halnya pendampingan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 huruf a, pendampingan yang diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus.²¹ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Satgas PPKS UII, pemberian pendampingan kepada korban adalah dengan memberikan layanan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan bimbingan sosial.²² Selain pendampingan, Satgas PPKS juga turut memberikan perlindungan kepada korban atau saksi, perlindungan yang diberikan seperti memberikan jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, memberikan jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum seperti yang dilakukan oleh Satgas PPKS UII yang akan bekerjasama dengan Kepolisian dalam hal memberikan informasi mengenai adanya ancaman yang terjadi pada korban.²³ Satgas PPKS pun turut berhak memberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas, menyediakan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan korban dan saksi.

Dalam rangka menegakkan hukum, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual mengatur tegas sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, mulai dari pemberian sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, hingga sanksi administratif berat. Untuk sanksi administratif ringan diatur pada Pasal 14 ayat (2) yakni dengan memberikan teguran tertulis atau permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Sedangkan sanksi sedang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) yakni berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak sebagai mahasiswa seperti skors perkuliahan, pencabutan beasiswa,

²⁰ Pasal 6 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

²¹ Pasal 11 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

²² Wawancara peneliti dengan Satgas PPKS UII pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14:00 WIB.

²³ Wawancara Peneliti dengan Satgas PPKS UII pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14:17 WIB.

dan pengurangan hak lain. Seperti pada kasus kekerasan seksual yang terkuak di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), pelaku diberikan sanksi sedang berupa penundaan kelulusan²⁴ Kemudian pemberian sanksi administratif berat diatur dalam Pasal 14 ayat (4) yakni berupa pemberhentian tetap bagi mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan warga perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang dibentuk di tingkat Perguruan Tinggi. Tak hanya sampai disitu saja, Satgas akan meminta pelaku untuk mengikuti program konseling pada lembaga yang telah ditunjuk. Biaya program konseling pun dibebankan kepada pelaku. Dari hasil laporan konseling tersebut menjadi dasar pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.²⁵

Dari hasil penelitian wawancara penulis dengan Satgas PPKS UII, mereka mengatakan bahwa ada satu kasus yang mereka tangani dan pelaku sudah berada di lapas. Hal ini diungkapkan oleh anggota Satgas PPKS UII bahwa mereka melakukan Kerjasama dengan pihak Kepolisian hanya sebatas untuk komunikasi serta memberikan informasi mengenai kasus yang sudah sampai pada tahap pelaku ditahan di Lapas tersebut.²⁶ Bentuk kerjasama dengan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya tidak sampai situ saja, hal ini demi memberikan nafas segar bagi korban yang merasa ketakutan akan terjadinya lagi kekerasan seksual yang dialaminya, seperti yang terjadi oleh salah satu mahasiswi UII yang akan percaya bahwa dia aman ketika kasusnya sudah dibawa hingga ke Kepolisian. Hal ini sama terjadi di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, dimana perguruan tinggi tersebut belum melibatkan kepolisian, dikarenakan mereka memiliki peraturan kampus dimana apabila kedua belah pihak bisa menerima dengan aturan yang dimiliki kampus maka kasus bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak berwajib. Hal ini sama dengan menyelesaikan kasus dengan pendekatan *restorative justice* dimana pendekatan ini sangat berbahaya bagi korban PTSD, penyelesaian dengan cara ini justru hanya akan menambah trauma bagi korban yang dihadapkan dengan pelaku.

Satgas PPKS juga memberikan fasilitas berupa pemulihan korban. Berdasar Pasal 20 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah dengan memberikan tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan/atau bimbingan sosial dan Rohani. Dalam hal memberikan pemulihan kepada korban ini Satgas PPKS melibatkan dokter/tenaga Kesehatan, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan/atau pendamping lain sesuai dengan kebutuhan korban penyandang disabilitas. Tidak semena-mena Satgas PPKS memberikan pemulihan korban, hal ini juga dilakukan dengan persetujuan korban terlebih dahulu.

Berdasar hasil penelitian, Satgas PPKS UII telah memberikan fasilitas berupa pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, karena

²⁴ Dugaan Kekerasan Seksual di UNY Terbongkar, Pelakunya Aktivistis UKM Hingga Lurah Di Lokasi KKN, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/02/25/512/1096023/dugaan-kekerasan-seksual-di-uny-terbongkar-pelakunya-aktivis-ukm-hingga-lurah-di-lokasi-kkn> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13:23 WIB.

²⁵ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

²⁶ Wawancara Peneliti dengan Satgas PPKS UII pada tanggal 17 Oktober 2023.

korban meminta pertolongan kepada Satgas dan korban telah mengalami stress traumatis pasca terjadinya kekerasan seksual yang dialaminya. Pendampingan psikologis ini berupa pertemuan seminggu sekali, baik secara daring melalui telepon atau *chatting* apabila korban masih belum bersedia tatap muka. Pertemuan ini biasanya dilakukan dengan durasi 60 sampai 120 menit. Pendampingan psikologis ini dilakukan dengan sangat hati-hati, dikarenakan korban yang mengalami trauma kekerasan seksual berpotensi kehilangan kepercayaan akan lingkungan sekitarnya.²⁷

Satgas PPKS UII juga mengikuti pedoman yang sudah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, mengenai mencegah terjadinya kembali kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, yakni dengan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali melakukan survei. Survei yang dilakukan oleh Satgas PPKS UII ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa tersebut ada kecenderungan menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, sehingga dari survei tersebut dapat diketahui Satgas PPKS UII. Survei tersebut berupa mengisi kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai kekerasan seksual, dan bentuk pelecehan seksual.²⁸

Penutup

Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah pergaulan bebas antara civitas akademika (baik mahasiswa, pendidik, tenaga pendidik, dan warga kampus) maupun sesama mahasiswa, kegiatan pembelajaran yang disalahgunakan, serta penyalahgunaan kekuasaan didalam perguruan tinggi. Penyalahgunaan kekuasaan ini dilakukan oleh dosen dimana kedudukan dosen berada pada posisi superior dan mahasiswa yang berada dalam posisi subordinat, karena hal tersebut mahasiswa tidak memiliki kedudukan yang setara dengan dosen dan merasa tidak berdaya, hal ini melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: "Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional".
2. Persamaan sebelum dan sesudah adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan tidak memberikan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menjadi ketakutan bagi korban yang mengalami PTSD. Akan tetapi terjadi perbedaan yang cukup signifikan setelah terbitnya peraturan ini, dimana pemberian sanksi administratif diberikan sesuai tingkatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, serta memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban.
3. Upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah dengan mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 untuk

²⁷ Wawancara Peneliti dengan Satgas PPKS UII.

²⁸ Wawancara Peneliti dengan Satgas PPKS UII pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14:40 WIB.

mendirikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Serta dengan upaya pertama melakukan pemeriksaan ponsel dan laporan aduan, kemudian Satgas PPKS UII dan UGM memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban atau saksi, pendampingan yang diberikan oleh Satgas PPKS UII dan UGM yaitu pendampingan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan bimbingan sosial maupun rohani, kemudian Satgas PPKS memberikan sanksi kepada pelaku berupa sanksi administratif ringan yang dilakukan dengan memberikan teguran tertulis atau permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan, pemberian sanksi administratif sedang berupa skors perkuliahan, dan pemberhentian jabatan sementara, kemudian sanksi administratif berat yakni pemberhentian tetap bagi mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan warga perguruan tinggi. Serta Satgas PPKS turut memberikan pendampingan psikologis kepada korban, dilakukan dengan pemulihan psikis korban.

Saran

1. Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah serta seminar mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada Kuliah Umum maupun di kelas sebagai upaya pencegahan dan juga sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk tidak memojokkan korban.
2. Perguruan tinggi yang belum membentuk Satgas PPKS diharapkan untuk segera membentuk Satgas PPKS. Serta Satgas PPKS untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana yang mendukung pemberian perlindungan hukum terhadap civitas akademika di perguruan tinggi, agar korban merasa dirinya telah benar mempercayai Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya.
3. Satgas PPKS membentuk beberapa tim kecil untuk menangani terjadinya penanganan kasus yang memakan waktu lama, agar korban segera terbantu dengan penanganan Satgas PPKS yang cepat dan segera meminta bantuan kepada Kepolisian untuk meminta kerjasama terkait pemeriksaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 71.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.
- Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 70.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 183.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-99.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Apr 30, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2007), hlm. 141.

Jurnal

Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdh*. 6. (2). 78-83.

Artaria, Myrtati D. "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer." *Biokultur* 1, no. 1 (2012): 53-72. Hlm. 56.

Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, Vol. 9, No. 1, hlm 75-85.

Dhea Pristiawanti, Diah Ratna Sari hariyanto, Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan HAM, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 11 No. 01, Tahun 2023, hlm 1-15.

Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya. *NEGARA HUKUM*: Vol.6, No. 1, Juni 2015.

Irfawandi, Irwanda Hirwan, Zahra Mawarda Aziz, M. Syukur, Ibrahim, Analisis Jenis-Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus, Universitas negeri Makassar, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 4 No. 04, April 2023.

Jannah, P.M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61.

Khafsoh, Nur Afni, dan Suhairi. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 20. No 1 (2021) 61-75.

Klein, L. B., & Martin, S.L. (2021). *Sexual Harassment of College an University Students: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse*, 22(4), 777-792.

Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M.H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.

Ohr. (2020). *Burden of proof: evidentiary issues*. Retrieved from Ontario Human Rights Commission: <http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-based-harassment/7-burden-proof-evidentiary-issues-0> diakses pada 3 November 2023 pukul 16:13 WIB.

Raineka Faturani, Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, September 2022, 8 (15), 480-486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155> .

Santoyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No.3, 2008. Hlm 199.

Wulan Junaini, Objektivitas Perempuan Dalam Relasi Kuasa (Studi Terhadap Empat Perempuan Pada Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru), Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, *Journal Of Social Science Research*, Vol/ 3, No. 4, 2023.

Perundang-Undangan

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Wawancara

Wawancara dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Indonesia.

Data Elektronik

Apa Sanksi Untuk pelaku Pelecehan Seksual Mahasisiwi UGM, kumparan.com diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13:32 WIB.

Beijing Declaration and the Platform for Action 1998, "Sexual Violence and Armed Conflict" The Working Paper United Nation Responses (2000). <https://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2apr98.htm> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 23:11 WIB.

Dugaan Kekerasan Seksual di UNY Terbongkar, Pelakunya Aktivis UKM Hingga Lurah Di Lokasi KKN, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/02/25/512/1096023/dugaan-kekerasan-seksual-di-uny-terbongkar-pelakunya-aktivis-ukm-hingga-lurah-di-lokasi-kkn> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13:23 WIB.

Hambatan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan: Pelaku Lebih Dilindungi <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/30/11564311/hambatan-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-pelaku-lebih?page=all> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 18:46 WIB.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 11:14 WIB.

Sinta Rusmawati, Wajib Viral Kalau Mau Express: Tragedi Rumitnya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia, <https://berandainspirasi.id/wajib-viral-kalau-mau-express-tragedi-rumitnya-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia/> diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 20:00 WIB.